



Tinjauan terhadap Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Pasca Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Muhammad Mujab Nabil^{1*}, Zahran Qolbi Salim², Eiffeliqa Torriq Fatima
Putrinindra³, Moh. Imam Gusthomi⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mujabnabil11@gmail.com

Abstract. Law Number 51 of 2009 represents a pivotal milestone in strengthening the authority of the Indonesian Administrative Court (PTUN), particularly regarding the executorial aspects of its decisions, which were previously considered weak and insufficient in providing adequate legal protection for the public. This study aims to examine and analyze the executorial power of PTUN decisions following the enactment of the regulation, with a focus on the effectiveness of decision enforcement, the obstacles encountered, and the implications for governance based on the principles of the rule of law. Employing a normative juridical approach supported by analyses of literature, legislation, and selected court decisions, this research demonstrates that Law 51/2009 has brought significant progress, especially through provisions requiring administrative officials to comply with court rulings, the introduction of administrative sanctions, and the application of *dwangsom* as a coercive measure. However, its effectiveness remains suboptimal due to several persistent challenges, including weak oversight of officials who fail to implement decisions, the limited application of sanctions in practice, and a bureaucratic culture that tends to be unresponsive to judicial authority. Additionally, disharmony among sectoral regulations and insufficient inter-agency coordination further hinder the executorial function of PTUN.

Keywords: Administrative Court; Administrative Sanctions; *Dwangsom*; Executorial Power; Official Compliance.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan tonggak penting dalam penguatan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama terkait aspek eksekutorial putusan yang sebelumnya dianggap lemah dan kurang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kekuatan eksekutorial putusan PTUN pasca berlakunya regulasi tersebut, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan putusan, hambatan yang muncul, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *rule of law*. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta beberapa putusan pengadilan, penelitian menunjukkan bahwa UU 51/2009 telah memberikan kemajuan signifikan, terutama melalui pengaturan mengenai kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan, pemberian sanksi administratif, serta penerapan *dwangsom* sebagai upaya memaksa. Akan tetapi, efektivitasnya belum mencapai tingkat optimal karena masih ditemui berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan, minimnya penerapan sanksi secara nyata, serta adanya budaya birokrasi yang kurang responsif terhadap putusan pengadilan. Selain itu, ketidakharmonisan regulasi sektoral dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang menghambat fungsi eksekutorial PTUN.

Kata kunci: *Dwangsom*; Eksekutorial; Kepatuhan Pejabat; PTUN; Sanksi Administratif.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia secara tegas telah menyatakan dirinya sebagai Rechtsstaat atau Negara Hukum sejak Proklamasi Kemerdekaan. Konsekuensi dari prinsip ini menuntut agar seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara (Asman, 2017). Dalam kerangka tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan administrasi pemerintahan. PTUN dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan

sesuai asas legalitas, tidak sewenang-wenang, dan selalu mengedepankan prinsip good governance (Efektivitas PTUN, 2023).

Sebagai lembaga yudisial khusus, PTUN diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara warga negara dan pejabat administrasi negara. Namun, dalam praktiknya, keberadaan PTUN kerap menghadapi persoalan serius, khususnya terkait lemahnya kekuatan eksekutorial putusan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat TUN, sehingga menurunkan marwah peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa PTUN hanya “macan ompong” (Erliyana, 2020; Setiawan, 2023).

Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan hukum positif untuk memastikan pelaksanaan putusan PTUN secara efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mekanisme eksekusi dinilai lemah karena hanya mengandalkan sistem peringatan berjenjang tanpa adanya daya paksa yang nyata (Marzuki, 2010). Ketentuan tersebut terbukti tidak efektif dan seringkali tidak diindahkan oleh pejabat TUN yang kalah (Hukumonline, 2017). Kondisi ini mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menghadirkan terobosan berupa instrumen upaya paksa, yaitu pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN (Tinjauan Yuridis *Dwangsom*, 2025). Instrumen ini sejatinya bertujuan memperkuat kekuatan eksekutorial putusan PTUN agar tidak lagi bergantung pada itikad baik pejabat. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi upaya paksa tersebut masih belum optimal karena hambatan teknis, kelemahan koordinasi, dan lemahnya komitmen lembaga eksekutif dalam menegakkan putusan pengadilan (Hengki, 2023; Perspektif Hukum, 2024).

Dalam konteks teori keadilan Rawls, pelaksanaan putusan pengadilan adalah bagian dari keadilan prosedural yang harus dihormati oleh semua pihak demi menjaga keadilan substantif (Hengki, 2023). Apabila putusan tidak dilaksanakan, maka prinsip fairness dalam penyelesaian sengketa administrasi menjadi hilang. PTUN sebagai penjaga prinsip check and balance kehilangan efektivitasnya, sehingga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi negara.

Seiring dengan perkembangan praktik administrasi pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas sengketa TUN, analisis terhadap perubahan peraturan PTUN menjadi semakin penting. Evaluasi komprehensif perlu dilakukan untuk menilai apakah instrumen dalam UU

No. 51 Tahun 2009 benar-benar mampu memperkuat daya paksa putusan pengadilan dan memberikan perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, masih dibutuhkan kajian akademik yang membandingkan efektivitas mekanisme eksekusi sebelum dan sesudah perubahan undang-undang, termasuk identifikasi faktor-faktor penghambat serta rekomendasi perbaikan dalam desain hukum acara PTUN.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perubahan regulasi mengenai mekanisme eksekusi putusan PTUN sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hingga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta mengevaluasi efektivitas instrumen upaya paksa yang saat ini berlaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan administrasi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan taat hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kekuatan Eksekutorial dalam Hukum Administrasi

Kekuatan eksekutorial berkaitan dengan kemampuan suatu putusan untuk dilaksanakan secara paksa oleh negara tanpa memerlukan proses tambahan. Dalam konteks hukum administrasi, kekuatan ini merupakan mekanisme penting untuk memastikan keputusan pengadilan memiliki daya paksa yang nyata terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Tanpa adanya kekuatan eksekutorial, putusan hanya akan bersifat deklaratif dan tidak memberikan perlindungan efektif kepada warga negara. Dalam sistem peradilan administrasi Indonesia, kekuatan eksekutorial mengalami perkembangan signifikan setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Regulasi ini menegaskan kembali bahwa putusan PTUN harus dipatuhi oleh badan atau pejabat pemerintahan dengan menekankan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, teori kekuatan eksekutorial menjadi landasan untuk mengukur sejauh mana putusan PTUN dapat mengikat pejabat serta mampu memaksa pemulihan hak warga negara yang dirugikan.

Teori Kepatuhan Administrasi (*Administrative Compliance*)

Teori kepatuhan administrasi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pejabat pemerintahan dalam menaati putusan pengadilan. Secara teoritis, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh norma hukum, sanksi, budaya birokrasi, serta integritas penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks PTUN, kepatuhan menjadi kunci utama agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas hukum. Pasca UU No. 51 Tahun 2009, teori kepatuhan administrasi mendapat relevansi lebih kuat karena regulasi tersebut memberikan mekanisme sanksi administratif dan upaya paksa terhadap pejabat yang

tidak melaksanakan putusan PTUN. Penerapan teori ini membantu menilai hambatan struktural, seperti budaya birokrasi yang hierarkis atau minimnya pengawasan internal. Dengan demikian, teori kepatuhan administrasi mendukung analisis mengenai efektivitas eksekusi putusan PTUN dari sisi perilaku dan motivasi pejabat pemerintah.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas penegakan hukum mengkaji sejauh mana suatu norma hukum mampu bekerja dalam praktik, mencakup substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks putusan PTUN, efektivitas diukur dari apakah putusan tersebut memang dapat dilaksanakan, apakah pejabat mematuhi, serta apakah mekanisme pengawasan bekerja dengan baik. Tanpa efektivitas, kekuatan eksekutorial hanya menjadi teks normatif tanpa implementasi. Pasca diberlakukannya UU No. 51 Tahun 2009, efektivitas eksekusi putusan PTUN diharapkan meningkat melalui pengaturan upaya paksa, penerapan *dwangsom*, serta pemberian ruang kepada PTUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Teori ini digunakan untuk melihat apakah perubahan hukum tersebut benar-benar membawa pengaruh terhadap praktik birokrasi dan prosedur eksekusi. Melalui teori efektivitas, peneliti dapat menilai celah normatif dan kelemahan struktural yang masih menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi putusan PTUN.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif yang mengatur pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme eksekutorial putusan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan kewajiban pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN.³ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep teoretis seperti kekuatan eksekutorial, asas legalitas, prinsip *rule of law*, instrumen *dwangsom*, serta mekanisme sanksi administratif dalam hukum administrasi negara. Di samping itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, baik putusan PTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maupun putusan Mahkamah Agung, yang

berkaitan dengan pelaksanaan putusan dan ketidakpatuhan pejabat administrasi negara, guna memperoleh gambaran empiris dari penerapan ketentuan normatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber informasi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menginterpretasi berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif, yaitu mengkaji dan menghubungkan antara ketentuan normatif, teori hukum, serta praktik pelaksanaan putusan PTUN, untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas, kendala, serta implikasi dari kekuatan eksekutorial putusan PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kekuatan Eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara

Untuk memahami mengapa eksekusi putusan PTUN kerap menemui jalan buntu, penting terlebih dahulu membedah karakteristik fundamental hukum administrasi yang membedakannya dari hukum perdata. Hukum administrasi negara berdiri di atas asas *presumptio iustae causa*, yaitu setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap sah dan berlaku hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Konsekuensi dari asas ini adalah gugatan warga negara tidak otomatis menunda pelaksanaan keputusan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Filosofi ini memang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan, tetapi secara tidak langsung menempatkan pejabat dalam posisi yang lebih kuat daripada warga negara. Ketika pengadilan kemudian membatalkan keputusan tersebut, kewajiban untuk memulihkan keadaan tetap berada pada pejabat yang sama, dan disinilah titik rapuh eksekusi PTUN muncul, ketika keberhasilan eksekusi bergantung pada itikad baik pejabat yang kalah.

Perbedaan paling mencolok antara eksekusi dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara menambah kompleksitasnya. Dalam hukum perdata, eksekusi ini bersifat riil, ketika pengadilan melalui juru sita bahkan dapat meminta bantuan kepolisian untuk melakukan tindakan fisik seperti pengosongan paksa bila pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan. Sebaliknya, dalam sengketa Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah *beschikking*, sehingga eksekusi berbentuk tindakan administratif seperti perintah mencabut Surat Keputusan

(SK) lama dan menerbitkan SK baru. Masalahnya, tidak ada instrumen koersif yang memungkinkan pengadilan memaksa tangan pejabat untuk menandatangani keputusan baru tersebut. Keterbatasan ini melahirkan model eksekusi PTUN yang bersifat *self-obedience*, yaitu sangat bertumpu pada kepatuhan mandiri pejabat. Sistem ini mengandaikan pejabat memiliki tingkat etika dan kepatuhan hukum tinggi, asumsi yang dalam praktik sidang sering berbenturan dengan *arrogance of power*.

Dari persepektif sosiologis, persoalan eksekusi PTUN juga dapat dibaca melalui teori kepatuhan hukum, yang mencakup kepatuhan karena takut sanksi (*compliance*), karena hubungan, atau karena internalisasi nilai. Budaya birokrasi Indonesia yang paternalistik dan feodalistik kerap mendorong resistensi terhadap koreksi eksternal. Kekalahan di pengadilan sering dinilai sebagai serangan pribadi atau politis, bukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol administratif. Mustamar, Calon Hakim Agung, pernah membandingkan hal ini dengan budaya hukum di Prancis, dimana pejabat justru merasa malu ketika tindakannya dinyatakan melanggar hukum. Sebaliknya di Indonesia, pejabat lebih merasa kehilangan harga diri ketika harus tunduk pada putusan pengadilan yang memenangkan warga biasa atau bawahan. Budaya malu kalah lebih dominan dibanding malu melanggar hukum, sehingga memperparah rendahnya tingkat eksekusi putusan PTUN.

Problematisasi eksekusi PTUN semakin jelas ketika ditelusuri melalui evolusi legislasi, khususnya Pasal 116 dalam UU PTUN. Perjalanan historisnya menunjukkan pencarian terus-menerus untuk memperkuat kewibawaan putusan pengadilan, namun tetap berakhir pada kendala implementatif yang serupa. Pada periode awal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mekanisme eksekusi sangat bergantung pada pengawasan hierarkis. Jika pejabat tidak melaksanakan putusan, penggugat hanya dapat mengadu kepada atasan pejabat tersebut. Tanpa sanksi tegas dan dengan dominannya semangat *esprit de corps*, ketentuan ini tidak efektif. Atasan pejabat justru sering menjadi bagian dari mata rantai pengambilan keputusan yang digugat, sehingga mekanisme ini gagal memisahkan fungsi eksekutif sebagai pihak sengketa dan pihak pengawas.

Perubahan besar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memperkenalkan instrumen upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif. Namun inovasi normatif ini tidak dilengkapi dengan rincian teknis pelaksanaan, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat pengadilan dan instansi pemerintah. Instrumen yang seharusnya progresif ini kerap tidak dapat diterapkan karena kekosongan norma turunan. Revisi berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan struktur yang lebih kokoh terhadap Pasal 116. Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan,

batas waktu 4 bulan, *fictive execution*, sanksi uang paksa dan administratif, publikasi pejabat yang tidak patuh di media massa, serta eskalasi kepada Presiden dan DPR menunjukkan pergeseran dari pendekatan persuasif-hierarkis menuju pendekatan koersif publik. Namun kelemahan mendasar tetap ada, aturan pelaksana mengenai besaran *dwangsom* dan bentuk sanksi administratif tidak pernah disusun secara komprehensif. Tanpa pedoman teknis tersebut, ketentuan Pasal 116 menjadi norma tanpa gigi, kokoh di atas kertas tetapi rapuh dalam praktik, sehingga eksekusi putusan PTUN tetap tergantung pada kemauan pejabat alih-alih kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Efektivitas Implementasi Pasca Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Reformasi yang diusung oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 berupaya keras mengatasi kegagalan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada era sebelumnya, khususnya dengan memperkenalkan instrumen koersif non-fisik, yaitu uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administrasi yang diperkuat pada Pasal 116. Secara normatif, ketentuan ini dirancang untuk menggantikan model eksekusi hierarkis yang terbukti 'macan ompong'. Namun, meskipun Pasal 116 ayat (5) dan (6) secara tegas memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* dan/atau sanksi administrasi terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh dalam jangka waktu empat bulan, efektivitasnya dalam praktik masih dipertanyakan setelah lebih dari satu dekade.

Kekaburan normatif menjadi kelemahan esensial; ketiadaan peraturan pelaksana yang detail, seperti Peraturan Pemerintah atau PERMA, yang seharusnya merinci besaran *dwangsom* yang proporsional dan jenis sanksi administrasi yang spesifik, menyebabkan implementasi yang serba tanggung. Tanpa panduan jelas, hakim seringkali ragu menjatuhkan *dwangsom*, dan jika dijatuhkan, besarnya cenderung simbolis, gagal menimbulkan tekanan finansial yang signifikan. Sementara itu, sanksi administrasi justru mengembalikan proses eksekusi ke ranah politik birokrasi, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada *good will* atasan Pejabat TUN yang kalah, yang seringkali justru terhalang oleh semangat *esprit de corps* dan budaya paternalistik birokrasi.

Lebih lanjut, sanksi publikasi di media massa (Pasal 116 ayat (7)), yang bertujuan memicu sanksi sosial berupa "rasa malu," juga gagal mencapai tujuan dasarnya.¹⁰ Di tengah tingginya arus informasi dan rendahnya literasi hukum, sanksi ini berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak politik atau karier yang serius, memungkinkan pejabat yang tidak patuh berlindung di balik dukungan hierarkis dan menggeser pelanggaran dari isu hukum ke etika. Secara keseluruhan, ketiadaan aturan turunan yang tegas dan budaya birokrasi yang resisten telah menyebabkan instrumen-instrumen koersif ini gagal memenuhi ambisi UU No.

51/2009 sebagai solusi tuntas atas masalah eksekusi di PTUN. Meskipun kerangka hukumnya telah diperkuat secara signifikan melalui UU No. 51 Tahun 2009, problematik utama eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kini bergeser dan berakar kuat pada hambatan struktural dan budaya yang bersifat non-normatif.

Secara struktural, eksekusi putusan yang mewajibkan Pejabat TUN untuk bertindak seringkali terbentur oleh otonomi anggaran dan birokrasi. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berhadapan langsung dengan kewenangan administratif Pejabat TUN sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan yudisial pengadilan hanya dapat memerintah hasil (pencabutan atau penerbitan) tetapi tidak mampu mengintervensi proses dan sumber daya birokrasi internal yang diperlukan.

Akibatnya, kegagalan eksekusi sering dikamuflekan sebagai "masalah teknis anggaran atau administrasi" alih-alih sebagai penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Selain itu, masalah mendasar juga terletak pada hambatan budaya, yaitu mentalitas birokrasi yang didominasi oleh *arrogance of power*. Dalam sistem yang kental dengan asas *presumptio iustae causa* (anggapan bahwa keputusan pejabat selalu sah), putusan pengadilan yang membatalkan KTUN justru sering dipersepsikan sebagai kekalahan pribadi yang memalukan atau intervensi politik, bukan sebagai mekanisme koreksi yang sah. Akibatnya, Pejabat TUN lebih termotivasi oleh rasa malu karena kalah ketimbang rasa malu karena melanggar hukum (*contempt of law*). Kepatuhan sejati tidak tumbuh dari penghormatan terhadap supremasi hukum, melainkan hanya dari tekanan hierarkis atau ancaman sanksi yang benar-benar nyata. Selama sanksi paksaan formal (seperti *dwangsom*) masih dianggap sebagai ancaman palsu (*paper tiger*) tanpa implikasi karier yang riil, efektivitas reformasi yang dibawa oleh UU No. 51/2009 akan tetap terbatas dan parsial.

Implementasi upaya paksa dalam UU No. 51 Tahun 2009 masih berada pada tahap efektivitas deklaratif (ada di undang-undang) dan belum mencapai efektivitas implementatif (berdampak nyata di lapangan) untuk memaksa kepatuhan Pejabat TUN. Putusan PTUN yang telah *inkracht* masih terlalu bergantung pada itikad baik Pejabat TUN, yang mengukuhkan stigma PTUN sebagai 'macan ompong' karena instrumen koersifnya tidak memiliki "gigi" (aturan teknis) dan tidak mampu menembus "kulit tebal" (budaya anti-koreksi) birokrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya telah menghadirkan kerangka normatif yang lebih progresif untuk memperkuat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama dengan diperkenalkannya instrumen uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, hingga mekanisme publikasi pejabat yang tidak patuh. Reformasi ini menandai pergeseran penting dari model eksekusi yang semula bersifat persuasif–hierarkis menjadi lebih koersif–publik, sehingga secara konseptual memberikan dasar yang lebih kuat bagi PTUN untuk memaksa kepatuhan pejabat dan memastikan tegaknya prinsip *rule of law*. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya berhasil menjawab persoalan lama mengenai lemahnya daya eksekutorial putusan PTUN. Hambatan mendasar masih muncul dalam bentuk kekosongan peraturan pelaksana yang mengatur teknis besaran *dwangsom*, mekanisme sanksi administratif yang jelas, serta prosedur administratif yang dapat dioperasionalkan oleh hakim maupun badan pemerintahan. Kekosongan normatif ini mengakibatkan instrumen upaya paksa yang tampak tegas dalam undang-undang menjadi tidak efektif dalam praktik, dan sering kali hanya berfungsi sebagai ancaman deklaratif.

Di samping problem struktural tersebut, resistensi budaya birokrasi yang masih dipengaruhi semangat *esprit de corps* dan *arrogance of power* menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN. Dalam banyak kasus, kekalahan di pengadilan bukan dipandang sebagai mekanisme korektif legal, melainkan sebagai bentuk penurunan martabat birokratis. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi masih sangat bergantung pada itikad baik pejabat, sehingga PTUN tetap menghadapi stigma sebagai pengadilan “macan ompong” yang berwibawa secara hukum namun lemah secara implementasi. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan eksekutorial PTUN menuntut strategi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga struktural dan kultural. Penyusunan peraturan pelaksana yang rinci dan operasional mengenai *dwangsom* dan sanksi administratif menjadi kebutuhan mendesak agar kewenangan hakim tidak berhenti pada tingkat deklaratif. Pemerintah dan Mahkamah Agung juga perlu memperkuat koordinasi institusional serta membangun mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk menyikapi pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Selain itu, reformasi budaya hukum perlu terus didorong melalui pendidikan etika administrasi negara dan penguatan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hukum, bukan sekadar urusan hierarki birokrasi. Dengan mewujudkan perbaikan normatif, struktural, dan kultural secara simultan

DAFTAR REFERENSI

- Asman, S. (2017). *Eksistensi peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).
- Efektifitas pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan putusan sengketa tata usaha negara. (2023). *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61–80. <https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.11>
- Erliyana, A. (2020). *Kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya*. Pakuan Law Review, 6(2), 42–66.
- Hengki, A. M. (2023). *Analisis teori keadilan John Rawls terhadap urgensi pembentukan lembaga eksekutorial khusus dalam pelaksanaan putusan PTUN*. Jurnal As-Shahifah. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.10470>
- Hukumonline. (2017). *Menguji asas presumptio iustae causa di lingkungan tata usaha negara*.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (n.d.). *Eksekusi putusan PTUN*.
- Peradilan Tata Usaha Negara Mataram. (n.d.). *Isu-isu hukum acara untuk perubahan undang-undang tentang PTUN*.
- Perspektif Hukum. (2024). *Problematisasi kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam eksekusi putusan PTUN*, 24(2), 195–215. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Setiawan, D. (2023). *Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan tata usaha negara yang dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik* (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung.
- Tinjauan yuridis ketentuan sanksi uang paksa (dwangsom) dalam pelaksanaan putusan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. (2025). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 3(4), 1192–1216. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/2694>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Yulianto, S. (2022). *Good governance dan penguatan peradilan administrasi negara*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 8(1), 55–73.